



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Alun – alun Parigi No. 80 Kode Pos 46393

email : [dpmpptsp.kabpangandaran@gmail.com](mailto:dpmpptsp.kabpangandaran@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DPMPPTSP KABUPATEN PANGANDARAN**  
**Nomor : 503/058/PEND/DPMPPTSP/2026**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
- b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa sebagai mana pada butir a. dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPPTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK**  
Kepada :  
**NAMA SATUAN PENDIDIKAN** : TK PARINGGAWANGSA
- ALAMAT** : DUSUN CIBEUREUM RT.006 RW.002  
DESA CIBOGO KECAMATAN  
PADAHERANG KABUPATEN  
PANGANDARAN
- NAMA YAYASAN** : YAYASAN PANDU GENERASI  
INDONESIA
- MASA BERLAKU** : 2031-03-16  
**NIB** : 1285000132954
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis.**
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan **dicabut**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikasi Elektronik** yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.



Ditetapkan di: Pangandaran  
Pada Tanggal: 17 Maret 2026  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DPMPTSP  
KABUPATEN PANGANDARAN

**JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg**  
Pembina Utama Muda, IV/c

**Tembusan :**

- Yth. 1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;  
3. dst.

---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikasi Elektronik** yang diterbitkan oleh Balai  
**Sertifikasi Elektronik (BSrE)**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

